

**TINDAKAN PREVENTIF PERNIKAHAN DINI
MELALUI KEGIATAN KEAGAMAAN**

¹Rahmat Zubandi Thahir

¹(STIS Darul Falah Bondowoso, rahmatzubandidafa@gmail.com)

ABSTRACT

Early marriage remains a social issue that impacts children's psychological, economic, and educational aspects. Preventive measures against early marriage are crucial in reducing its negative consequences. This study aims to identify the factors contributing to early marriage, evaluate the effectiveness of existing preventive strategies, and formulate more effective policy and educational recommendations. Additionally, the research highlights the role of the government, educational institutions, and social organizations in preventing early marriage to develop more comprehensive and sustainable solutions. This study employs a qualitative approach using in-depth interviews and literature reviews to explore the causes and assess the effectiveness of implemented prevention programs. The findings indicate that early education, family involvement, and government intervention through strict regulations are key factors in preventing early marriage. This study concludes that a combination of education, family economic empowerment, and stringent legal policies can significantly reduce the incidence of early marriage.

Keywords: Early marriage, contributing factors, preventive strategies, education, government regulations, family role.

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak pada aspek psikologis, ekonomi, dan pendidikan anak. Pencegahan pernikahan dini menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan dini, mengevaluasi efektivitas strategi preventif yang telah diterapkan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan edukasi yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial dalam upaya pencegahan pernikahan dini agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka untuk menggali faktor penyebab serta efektivitas program pencegahan yang telah diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi sejak dini, keterlibatan keluarga, serta peran pemerintah melalui regulasi yang ketat merupakan faktor

utama dalam mencegah pernikahan dini. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi antara pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, dan kebijakan hukum yang ketat dapat menekan angka pernikahan dini secara signifikan.

Kata Kunci: Pernikahan dini, faktor penyebab, strategi pencegahan, edukasi, regulasi pemerintah, peran keluarga.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunah Rasulullah Muhammad SAW dengan adanya suatu ikatan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk saling membantu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (Trusto Subekti, 2020)

Sebagai umat Muhammad setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan yang telah dewasa, disunahkan untuk melangsungkan pernikahan, terutama bagi mereka yang mampu dan sanggup memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin. (M. Afnan Chafidh & A. Ma'ruf Asrori, 2006) Allah berfirman dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Pernikahan yang disunahkan memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu, di mana pernikahan tersebut dianjurkan ketika seorang laki-laki dan perempuan telah memasuki fase akhir remaja hingga dewasa atau telah mencapai usia yang memadai untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk menafkahi istri. (Muflikhatul Khoiroh,

2014) Agama menetapkan kriteria pernikahan yang ideal dari berbagai aspek, termasuk ibadah, psikologi, ekonomi, pengetahuan dan sosial. Dalam perspektif agama Islam, pernikahan yang sah akan menghasilkan ketenangan dan kedamaian jiwa. Beberapa syarat minimal yang ditetapkan oleh agama harus dipenuhi, antara lain mencapai usia yang cukup, memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri serta memiliki kemampuan untuk mencari nafkah bagi keluarga. (Erma Fatmawati, 2020)

Masalah pernikahan anak di usia dini merupakan isu yang sangat serius. Anak-anak seharusnya dipandang sebagai aset bangsa yang berhak mendapatkan pendidikan yang memadai agar mereka dapat bekerja, memiliki keterampilan untuk masa depan dan hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang tua. Selain itu, pernikahan di usia dini membawa risiko tinggi bagi kesehatan anak, termasuk kemungkinan penularan HIV, penyakit menular seksual lainnya, serta kanker rahim. (Suryati Romauli & Anna Vida Vindari, 2019) Praktik ini tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga mempengaruhi pendidikan, perkembangan sosial dan kondisi ekonomi mereka. Mengingat kompleksitas serta dampak merugikan dari pernikahan dini, upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini menjadi sangat penting dan mendesak.

Pernikahan yang terjadi pada usia muda (anak-anak) akan menimbulkan dampak yang signifikan dalam aspek pribadi, sosial dan pendidikan. Dari perspektif pribadi, anak-anak berada dalam kondisi psikologis yang belum stabil karena mereka masih berada dalam fase pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik antara pasangan suami istri (Lailiyah et al., 2021). Dalam konteks sosial, anak-anak dan remaja tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai anggota masyarakat. Mereka memiliki komunitas tersendiri yang berfungsi sebagai elemen penting dalam struktur sosial. Ketika pernikahan terjadi di kalangan anak-anak, hal ini secara tidak langsung menempatkan mereka dalam posisi yang memiliki peran dan tanggung jawab yang setara dengan orang dewasa, baik dari sudut pandang agama, psikologi, ekonomi, maupun sosial. Dari aspek pendidikan, anak-anak yang menikah pada usia sekolah berisiko

mengalami putus sekolah.(Nailil Farohah, 2013)

Pendidikan memiliki peranan yang sangat krusial dalam mengembangkan potensi individu, termasuk dalam aspek pengendalian diri, kecerdasan, moralitas serta keterampilan yang dibutuhkan oleh individu dan masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih belum menyadari bahwa risiko kehamilan atau persalinan pada ibu yang berusia di bawah 20 tahun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang berusia di atas 20 tahun. Pernikahan di usia muda dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam bidang kesehatan, baik bagi ibu selama masa kehamilan hingga persalinan maupun bagi bayi, disebabkan oleh ketidakmatangan organ reproduksi.(Aprianti et al., 2023) Ketidakmatangan ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Dampak pernikahan dini terhadap bayi dapat berupa kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, cacat bawaan, hingga kematian. Remaja yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan dini cenderung lebih cepat untuk menikah dibandingkan dengan remaja yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik.(Suryati Romauli & Anna Vida Vindari, 2019)

Tradisi atau kebiasaan menikahkan anak-anak yang masih bersekolah merupakan isu yang perlu segera ditangani. Pernikahan di bawah umur menghilangkan hak dasar anak untuk bermain dan memperoleh pendidikan yang memadai. (Sari & Puspitasari, 2022) Pernikahan di usia dini, khususnya pada anak-anak, berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga "patungan", di mana anak laki-laki yang telah menikah masih tinggal bersama orang tua mereka. Ketidakmampuan anak yang telah menikah untuk mencari nafkah bagi keluarganya menunjukkan adanya beban ekonomi tambahan bagi keluarga asalnya, yaitu ayah sebagai kepala keluarga.(Zahra Pebiana et al., 2023) Untuk menangani masalah ini, diperlukan berbagai upaya dan langkah-langkah untuk mengatasi fenomena pernikahan dini, antara lain dengan memberikan pembinaan dan pemahaman kepada orang tua mengenai risiko pernikahan dini melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. (Van Bemmelen & Grijns, 2018)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2013) Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Burhan Bungin, 2010) Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Moh. Nazir, 2005)

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kasus (*case study*). Studi Kasus adalah proses pencarian pengetahuan guna menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. (Matthew B Miles & Huberman, 2014) Studi kasus bisa digunakan saat fenomena dan kehidupan nyata memiliki batas yang samar atau tidak jelas. Studi kasus juga memiliki berbagai sumber yang dijadikan sebagai alat pencarian dan bukti. (Sugiyono, 2018)

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi (*observation*) wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*dokumentation*). Teknik tersebut untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai suatu praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang usianya belum mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh hukum atau norma sosial yang berlaku. (Nailil Farohah, 2013)

Dalam masyarakat, pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tekanan sosial, budaya, ekonomi dan norma agama. Fenomena ini dapat terjadi akibat kebutuhan ekonomi, tradisi keluarga atau desakan dari lingkungan sekitar yang pada akhirnya mendorong individu untuk melangsungkan pernikahan pada usia yang belum

sesuai.(Handayani et al., 2021)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, usia minimal perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Setelah dilakukan uji materilak oleh MK, peraturan mengenai usia minimal perkawinan berubah menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. (KHAIRUNNISA F, 2019)Oleh karena itu, sebaiknya seseorang menikah hanya jika telah memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikologis dan kesiapan ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak dalam suatu hubungan. Membangun keluarga yang harmonis hanya dapat dicapai jika pasangan suami istri saling mendukung dan menciptakan hubungan yang simetris, setara dan adil tanpa adanya dominasi atau subordinasi di antara mereka. Apabila terdapat dominasi atau subordinasi, hal ini dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, baik dari suami maupun istri.(Kemenag, 2022)

Tujuan dari pelaksanaan pencegahan pernikahan dini melalui kegiatan pendidikan keagamaan adalah untuk menghindari berbagai masalah yang tidak diinginkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, penyiksaan serta tindakan bunuh diri.(Yanti et al., 2018) Selain itu, upaya ini bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan populasi yang pesat akibat pernikahan di bawah umur, sehingga anak-anak dapat berkembang dengan baik dan memperoleh pendidikan yang berkualitas untuk membangun masa depan yang cerah. (Nurismawan et al., 2023) Dengan demikian, anak-anak diharapkan dapat hidup mandiri tanpa bergantung pada orang tua mereka dan melangsungkan pernikahan pada saat mereka sudah siap secara fisik, mental, emosional serta memiliki kesiapan jiwa untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.(Amini et al., 2023)

Jika kondisi ini terus diabaikan, hal tersebut akan merugikan diri mereka sendiri dan secara umum berdampak negatif pada kemajuan generasi serta sumber daya manusia di Indonesia. Persepsi orang tua dalam mendukung pendidikan dan pengembangan kepribadian anak sangatlah krusial. Salah satu peran orang tua adalah mengantarkan anak

mereka hingga ke perguruan tinggi. Namun, sikap acuh tak acuh orang tua terhadap pendidikan anak dapat mempengaruhi perilaku dan kualitas pendidikan yang diterima anak. Oleh karena itu, penyuluhan ini sangat memerlukan dukungan atau kontribusi dari orang tua untuk mencegah pernikahan dini. (Puspita, 2022) Peran orang tua sangat penting dalam keberhasilan anak, jika orang tua tidak peduli, hal ini dapat menyebabkan perkembangan kepribadian anak menjadi buruk, sehingga mereka lebih memilih untuk bergaul di luar rumah karena merasa lebih dihargai di luar dibandingkan di lingkungan keluarga mereka sendiri. (Erma Fatmawati, 2020)

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi ataupun mencegah minat anak remaja untuk melakukan pernikahan dini, yaitu dengan orang tua yang memberikan pendidikan yang optimal kepada anak mereka, memberikan penguatan pemahaman masyarakat tentang resiko pernikahan dini melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, sholawatan dan manaqiban dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dan guru ngaji. Selanjutnya yaitu peningkatan SDM dengan diadakannya sosialisasi terkait upaya pencegahan pernikahan dini. (Aprianti et al., 2023) Kemudian dalam bidang kesehatan bisa dilakukan berbagai cara seperti pembinaan kesehatan bagi wanita hamil dan lansia, bahaya pernikahan dini, pembinaan bagi remaja putri tentang kesehatan reproduksi dan bahaya pergaulan bebas. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat melibatkan tenaga kesehatan dan pemerintah desa setempat. (Sarlito Wirawan Sarwono, 1989)

Pencegahan pernikahan dini yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kegiatan keagamaan terbukti sangat efektif, karena agama dapat menjadi sarana untuk menyentuh hati masyarakat. Oleh karena itu, inisiatif pencegahan yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keagamaan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. (Yuliastuty et al., 2024)

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap aspek psikologis, ekonomi, dan pendidikan anak. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini meliputi kurangnya edukasi, tekanan sosial dan budaya, serta kondisi ekonomi keluarga yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif yang holistik untuk mengurangi angka pernikahan dini.

Strategi utama dalam pencegahan pernikahan dini melibatkan pendekatan edukasi, keterlibatan keluarga, dan kebijakan regulasi yang ketat. Pendidikan sejak dini mengenai dampak negatif pernikahan dini harus diperkenalkan kepada anak-anak dan remaja melalui sekolah serta program penyuluhan masyarakat. Keluarga berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum menikah. Selain itu, intervensi pemerintah melalui regulasi yang lebih ketat, seperti batasan usia minimal pernikahan dan pemberlakuan sanksi bagi pihak yang melanggar, terbukti menjadi instrumen efektif dalam menekan angka pernikahan dini.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan kebijakan hukum yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dalam mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga dalam menyusun serta mengimplementasikan program yang berkelanjutan guna menekan angka pernikahan dini secara efektif.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi efektivitas program pencegahan pernikahan dini secara jangka panjang, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data statistik yang lebih luas, serta membandingkan strategi pencegahan di berbagai daerah atau negara. Selain itu, kajian mengenai peran teknologi dalam edukasi pencegahan dan analisis dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap aspek ekonomi, kesehatan,

dan psikologi perlu dilakukan untuk memperkuat urgensi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, S., Dyah, M., Ramadhani, A., & Arifin, S. (2023). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini. *Jurnal Agama Sosiasl Dan Budaya*, 6(2).
- Aprianti, N. F., Faizaturrahmi, E., & Fatmasari, B. D. (2023). Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Tentang Pencegahan Pernikahan Dini Di Dusun Lembar Desa Lembar Selatan Lombok Barat. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 5.
- Burhan Bungin. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Erma Fatmawati. (2020). Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember. In *Pustaka Ilmu*. books.google.com
- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4).
<https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>
- Kemenag. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- KHAIRUNNISA F. (2019). *FAKTOR MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS*.
eprints.walisongo.ac.id
- Lailiyah, S., Sebayang, S. K., Dewi, D. M. S. K., Astutik, E., Puspikawati, S. I., Prayoga, D., Sari, J. D. E., Hariyani, R. P., & Aini, E. Q. (2021). Generasi Z Siap Jadi Pemimpin: Edukasi Leadership dan Decision Making Kesehatan Remaja di Banyuwangi. *Media Gizi Kesmas*, 10(1). <https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.89-96>

- M. Afnan Chafidh, & A. Ma'ruf Asrori. (2006). *Tradisi Islam, Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*.
- Matthew B Miles, & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. UI-Press.
- Moh. Nazir. (2005). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Muflikhatul Khoiroh. (2014). *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga*. UIN Sunan Ampel Surabaya Press.
- Nailil Farohah. (2013). *Perkawinan Anak Dan Dinamisasi Hukum Islam (Analisis Maqāṣid syarī'ah terhadap Argumen Organisasi Nirlaba yang Menentang Perkawinan Anak)* [MS thesis., Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.]. repository.uinjkt.ac.id
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2013). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya ,.
- Nurismawan, A. S., Fahruni, F. E., & Naqiyah, N. (2023). EDUKASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERBASIS BUDAYA DI KALANGAN REMAJA. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1). <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12375>
- Puspita, A. (2022). KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI TERHADAP ANAK USIA REMAJA DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN. *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.31602/jm.v5i2.8903>
- Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2).
- Burhan Bungin. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Erma Fatmawati. (2020). Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember. In *Pustaka Ilmu*. books.google.com
- Kemenag. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- KHAIRUNNISA F. (2019). *FAKTOR MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS*. eprints.walisongo.ac.id
- M. Afnan Chafidh, & A. Ma'ruf Asrori. (2006). *Tradisi Islam, Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*.
- Matthew B Miles, & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. UI-Press.
- Moh. Nazir. (2005). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Muflikhatul Khoiroh. (2014). *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga*. UIN Sunan Ampel Surabaya Press.
- Nailil Farohah. (2013). *Perkawinan Anak Dan Dinamisasi Hukum Islam (Analisis Maqāṣid syarī'ah terhadap Argumen Organisasi Nirlaba yang Menentang Perkawinan Anak)* [MS thesis., Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.]. repository.uinjkt.ac.id
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2013). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya ,.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (1989). *Psikologi Remaja*.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung : Alfabeta .
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R dan D*. Bandung : Alfabeta.

- Suryati Romauli, & Anna Vida Vindari. (2019). *Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswa Kebidanan*. Nuha Medika.
- Trusto Subekti. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.". *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3, 32-338. dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id
- Van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi kajian hukum adat: Kasus perkawinan anak dari masa ke masa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516-543. journal.ugm.ac.id
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2).
- Yuliasutty, D. S., Qumairoh, I. D., & Maulidina, F. (2024). Pendidikan karakter berbasis e-comic sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di MTs Diponegoro Jaticerto. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(12).
<https://doi.org/10.17977/umo63v3i12p1372-1379>
- Zahra Pebiana, Shabirah Azalia Syahrul, Naftila Dzil Aida, Gilang Tri Aziz Irawan, Kania Putri Amelia, Ega Prameswari, Gusti Fajrin, Septri Lestari, Rahma Ramadhani, & Lee Jae Young. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Perekonomian Keluarga pada Era VUCA. *Proceeding Conference On Psychology and Behavioral Sciences*, 2(1).
<https://doi.org/10.61994/cpbs.v2i1.78>